

Proses Penetapan Hak Ulayat Secara Perorangan di Kabupaten Merauke

Aliff Muzizat, Aju Putrijanti, Mujiono Hafidh Prasetyo

Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
aliffmuzizat80@gmail.com

Abstract

Land is a very basic human necessity. Humans live and carry out activities on the ground so that every time humans are always in touch with land, it can be said that almost all activities of human life, both directly and indirectly, always require land. The concept of national land law is based on customary law, thus recognizing the existence of customary rights of customary law communities in various regions in Indonesia which had already existed and inhabited lands in Indonesia, even before Indonesia's independence. One of the places where customary law is very effective is the eastern part of Indonesia, Papua, because indigenous Papuans uphold ancestral rules, in local myths if they break traditional rules, they will experience disasters and difficulties in life. The process of releasing adat and the legal release of adat land in Merauke Regency is carried out by the local Indigenous Peoples Institution (LMA).

Keyword: customary land; customary rights; customary law

Abstrak

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas diatas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung *selalu* memerlukan tanah. Konsep hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat, sehingga mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia yang telah lebih dahulu ada dan mendiami tanah-tanah di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Salah satu tempat dimana sangat berlakunya hukum adat adalah wilayah Indonesia bagian Timur yaitu Papua karena masyarakat adat Papua menjunjung tinggi aturan leluhur, dalam mitos setempat jika melanggar aturan adat maka akan mendapatkan musibah serta kesusahan dalam hidup. Proses pelepasan adat dan sahnya pelepasan tanah adat di Kabupaten Merauke di lakukan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) setempat.

Kata kunci: Tanah adat; hak ulayat; hukum adat

A. Pendahuluan

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas diatas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Tanah juga mempunyai arti penting bagi kehidupan

bangsa Indonesia, hal ini karena negara Indonesia merupakan negara agraris, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia senantiasa membutuhkan dan melibatkan soal tanah. Undang-Undang Pokok Agraria telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Menurut Boedi Harsono pendaftaran tanah sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah secara terus menerus dan diatur, berupa pengumpulan data keterangan atau data tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian bagi kepentingan rakyat dalam memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan termasuk bukti dan pemeliharannya (Harsono, 1999).

Konsep hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat, sehingga mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia yang telah lebih dahulu ada dan mendiami tanah-tanah di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pengertian Hak Ulayat tidak dijelaskan secara detail namun, mengenai pengertian hak ulayat Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan pengakuan terhadap adanya hak ulayat dalam hukum pertanahan nasional. Kertasapoetra menyatakan bahwa hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah dimana pelaksanaannya diatur oleh kepala suku atau kepala desa (Kertasapoetra, 1991).

Tanah adat kepunyaan masyarakat adat diatur dalam hukum adat mereka masing-masing. Tanah dipandang sebagai suatu yang sangat berharga dan harus dipertahankan oleh masyarakat adatnya. Tanah adat merupakan tanah milik dari kesatuan masyarakat hukum adat. Sistem kepemilikan tanah menurut hukum adat yang dapat dimiliki oleh warga pribumi dapat terjadi dengan cara membuka hutan, mewaris tanah, menerima tanah karena pemberian, penukaran atau hibah, daluwarsa/*verjaring* (Sudiyat, 1981). Van Vollenhoven menjelaskan bahwa “Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu” (Hoven, 1987).

Hazairin berpendapat dalam buku Sukamto tentang hukum adat adalah resapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu (Hadikusumo, 1980). Sukamto mendefinisikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitrak/dibukukan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi dan mempunyai akibat hukum (Sukamto, 1996).

Adat-istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat yang mendukung adat-istiadat tersebut, terutama berpangkal tolak pada perasaan kebersamaan, idealisme dan keadilan. Sulit untuk dibayangkan bahwa adat-istiadat walaupun dipelihara terus-menerus, dengan sendirinya akan mewujudkan kepastian hukum jika terdapat kaidah-kaidah mengikat yang mengatur tata kehidupan masa kini dan masa yang akan datang.

Membedakan adat dan hukum adat dapat dilihat dari kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat dan diberikan sanksi bagi pihak yang melanggar kaidah tersebut. Malinowski menyatakan bahwa perbedaan kebiasaan dengan hukum didasarkan pada dua kriteria, yakni sumber sanksi dan pelaksanaannya. Pada kebiasaan sumber sanksi dan pelaksanaannya ada pada warga masyarakat secara individu dan kelompok, sedangkan pada hukum sanksi dan pelaksanaannya ada pada suatu kekuatan terpusat atau badan-badan tertentu dalam masyarakat (Alting, 2011b).

Salah satu tempat dimana sangat berlakunya hukum adat dan sangat diberlakukan hukum tersebut adalah wilayah Indonesia bagian Timur yaitu Papua karena masyarakat adat Papua menjunjung tinggi aturan leluhur, dalam mitos setempat jika melanggar aturan adat maka akan mendapatkan musibah serta kesusahan dalam hidup. Bahkan warisan dalam perkawinan diatur sedemikian rupa dalam adat walaupun tidak ada aturan tertulis yang menunjukkan aturan itu ada, tetapi tetap berlaku karena telah menjadi aturan yang mandarah daging dalam adat serta diakui secara legal oleh negara. Hukum adat yang tidak tertulis tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa “bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.(Undang-Undang Dasar 1945, n.d.) Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung kepada tanah. Terdapat korelasi yang erat antara manusia dengan tanah dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak membutuhkan tanah. Mengingat tanah termasuk segala sesuatu yang melekat di atasnya menjadi bagian dari tanah, seperti pohon atau tumbuhan yang melekat pada tanah tersebut (Setiawan, 2009).

Tanah dapat dijadikan sebagai suatu harta yang permanen sifatnya dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa yang akan datang. Hal ini merupakan adat istiadat turun temurun masyarakat Merauke khususnya dan masyarakat Papua pada umumnya.

Adalah tempat pemukiman dan sebagian besar umat manusia di samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka untuk mencari nafkah usaha tani, perkebunan dsb. Pada akhirnya tanah pulalah yang dijadikan tempat persemayam terakhir bagi setiap umat manusia yang meninggal dunia. Pandangan hukum adat menurut Herman Soesang Obeng disebutkan, bahwa tanah dan manusia mempunyai hubungan sedemikian erat, dan dalam jalinan pikiran (*participierend denken*), sehingga hubungan antara manusia dan tanah merupakan suatu hubungan magis religius yang sedikit banyak mengandung unsur kekuatan gaib (*mistik*) (Koesnoe, 2000).

Proses pemindahan hak atas tanah adat yang bersifat hak ulayat pada khususnya di Kota Merauke sering dilakukan pengalihan hak kepemilikan melalui pengakuan baik secara perorangan maupun pemerintahan maka perlu dibuat posisi tanah yang legitimasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah diatur, seperti halnya memiliki pengakuan dari pemerintah dalam hal ini badan pertanahan, karena tanah merupakan investasi jangka panjang sehingga memudahkan untuk berwirausaha. Prosedur untuk kepemilikan tanah di negara kita masih beragam cara atau metodenya seperti di Papua untuk seseorang mendapatkan sertifikat tanah harus melalui tahapan-tahapan seperti penyelesaian hak ulayat, pengakuan dari hukum adat, kemudian dilakukan prosesi adat yang harus mendapatkan persetujuan dari beberapa marga. Dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, seperti yang telah dijelaskan, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupannya (Sutedi, 2008).

Proses pemindahan hak atas tanah adat yang bersifat hak ulayat pada khususnya di Kota Merauke sering dilakukan pengalihannya hak kepemilikan melalui perbuatan hukum pelepasan hak atas tanah adat dalam hukum perdata yang disebut perjanjian jual beli tanah, dalam pelaksanaan kepada masyarakat selaku pembeli dikenal dalam hukum adat di sebut pelepasan hak atas tanah adat sedangkan jual beli yang dilakukan dibawah tangan merupakan syarat mutlak bagi terjadinya peralihan hak, namun dimaksudkan disesuaikan adat istiadat setempat maka perjanjian jual beli tanah harus didasari proses tersebut di atas, sehingga oleh suatu perbuatan hak sebagai bagian dari syarat mutlak penyerahan hak ulayat dari masyarakat adat kepada masyarakat non adat di Kabupaten Merauke sesuai adat setempat.

Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum (Horsono, 2008).

Masyarakat hukum Indonesia mempunyai hubungan yang erat antara orang-orang dengan tanahnya, hubungan para anggota masyarakat hukum dengan tanahnya mempunyai 3 (tiga) dasar yaitu: Dasar magis religius, Dasar sosiologis, Dasar ekonomis.

Hak ulayat mempunyai tanda-tanda sebagai berikut:

1. Masyarakat hukum dan anggota-anggotanya berhak untuk dapat mempergunakan hutan blukar dalam lingkungan wilayahnya dengan bebas yaitu bebas untuk membuka tanah, memungut hasil, berburu, mengambil ikan, menggembala ternak, dan lain sebagainya.
2. Bukan anggota masyarakat hukum dapat pula mempergunakan hak-hak tersebut hanya saja harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari kepala masyarakat hukum dan membayar uang pengakuan atau *ricognitie*.
3. Masyarakat hukum adat bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam lingkungan wilayahnya apabila pelakunya tidak dapat dikenal.
4. Masyarakat hukum tidak dapat menjual atau mengalihkan hak ulayat untuk selamanya kepada siapapun.
5. Masyarakat hukum mempunyai hak campur tangan terhadap tanah-tanah yang digarap dan dimiliki oleh para anggotanya seperti dalam hal jual beli tanah dan sebagainya.

Apabila ditinjau dari istilah '*hak ulayat*' dalam definisi atau referensi rujukan kata pada Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah '*ulayat*' berkait dengan wilayah dan hak. Oleh karena itu ketika berbicara tentang hak ulayat maka kita berbicara tentang hak patuanan (tuan dari tanah atau anak negeri pribumi '*Landlord*'). Dasar ini yang membuat sehingga orang papua sering '*politik*' social budaya mengidentifikasi dirinya sebagai lelaki dan perempuan yang berideologi papua di panggil dengan sebutan penghargaan '*tuan*' untuk kaum laki dan '*puan*' untuk kaum perempuan (Deda & Mofu, 2014b).

Peralihan hak atau pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh masyarakat adat kepada masyarakat umum sering dikenal dalam hukum perdata perjanjian jual beli tanah di daerah Kabupaten Merauke tersebut didahului adanya suatu pelepasan dari adat sebagai bagian dari pengakuan hukum adat menghargai, menghormati dan mengakui hak-hak atas tanah adat, perorangan, sebagai penguasa satu yang menguasai atas tanah tersebut. Hal itu merupakan ketentuan hukum adat yang berlaku di seluruh Kabupaten Merauke dan sekitarnya bahwa surat pelepasan hak yang dikeluarkan dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) kepada anggotanya terhadap tanah-tanah adat yang bersifat komunal perlu dilakukan agar pelepasan tanah tersebut menjadi sah, dan tidak terjadi manipulasi atas hak-hak marga lain.

Masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan

hukum tertentu, terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga masyarakat adat, dan terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat, dan ditaati oleh warga masyarakat adat tersebut.

Kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat dapat dilihat pada tiga hal, yakni (Sumardjono, 2001)”. 1). Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat; 2). Adanya tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* yang merupakan obyek hak ulayat; dan, 3). Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan Tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan diatas.

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan Rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan Rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintah dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran Rakyat Papua sebagai bagian dari Rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian Masyarakat Papua melalui para wakil adat, agama dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta dalam merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualitas jati diri Rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat masyarakat adat, dan hukum adat. Untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah khususnya di Kabupaten Merauke dan umumnya di Papua dalam hal ini sertifikat tanah memerlukan penelitian untuk menentukan ada atau tidaknya hak ulayat masyarakat hukum adat yang diselenggarakan oleh suatu panitia sebagaimana tertuang dalam Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 tahun 2008 Pasal 3 ayat (2) yaitu: (Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008, n.d.)

- a. Para pakar hukum adat;
- b. Lembaga adat/ketua adat atau penguasa adat yang berwenang atas hak ulayat dan atau hak perorangan warga dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
- c. Lembaga swadaya;
- d. Pejabat dari Badan Pertanah Nasional Republik Indonesia;
- e. Pejabat dari Bagian Hukum Kantor Bupati/Walikota;
- f. Pejabat dari instansi kehutanan dan instansi pertambangan; dan

g. Pejabat dari instansi terkait lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik dalam mengangkat judul: **“Proses Penetapan Hak Ulayat Secara Perorangan Di Kabupaten Merauke”**. Adapun **Permasalahan adalah** : Bagaimana proses pelepasan tanah adat di kabupaten Merauke?, bagaimana syarat sahnya pelepasan tanah adat di kabupaten Merauke?, Bagaimana kewenangan masyarakat adat yang ada di kabupaten Merauke?

Kerangka teori adalah cara bagi seorang peneliti untuk mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis. Teori sebagai seperangkat konstruksi, konsep, definisi dan posisi yang saling terkait yang menggambarkan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan cara menetapkan atau menegaskan hubungan antara dua variabel, dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena tersebut (Ngani, 2012).

Untuk memperkuat penelitian ini maka diperlukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang diharapkan akan memaksimalkan penulisan yang dibuat. Kemudian disebutkan penjabaran. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan oleh penulis: 1). “Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat sebagai Orang Asli Papua di Tinjau dari Sisi Adat dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian” yang ditulis oleh Andreas Jefri Deda dan Suriel Samuel Mofu, penelitian ini membahas tentang konsep dan bagaimana masyarakat hukum adat yang ada di papua barat.(Deda & Mofu, 2014a). 2). “Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)” yang ditulis oleh Husen Alting, penelitian ini membahas tentang konsep hak masyarakat hukum adat yang mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat.(Alting, 2011a). 3). “Kedudukan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Umum” yang ditulis oleh Jhon A Mebri membahas tentang keberadaan masyarakat hukum adat papua. Bagaimana pengakuan adanya masyarakat adat dan masyarakat hukum adat.(Mebri, 2017b).

B. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu obyek atau obyek penelitian. Sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.(Ruslan, 2010) Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum

mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.(Muhammad, 2004)

C. Hasil Dan Pembahasan

Sejak dahulu tanah memiliki daya tarik tersendiri dan selalu berkaitan dengan kekuasaan. Seorang raja yang jaya atau makmur pada jaman dahulu digambarkan dengan luasnya tanah kekuasaannya. Seorang bangsawan dikatakan kaya jika dia memiliki sejumlah tanah yang luas. Tanah menjadi target penguasaan sebuah resim atau dinasti yang berkuasa, perang selalu berakhir dengan hasil yang mengakibatkan pihak kalah memberikan tanah mereka kepada pihak yang menang.

Sejak dahulu tanah memiliki daya tarik tersendiri dan selalu berkaitan dengan kekuasaan. Seorang raja yang jaya atau makmur pada jaman dahulu digambarkan dengan luasnya tanah kekuasaannya. Seorang bangsawan dikatakan kaya jika dia memiliki sejumlah tanah yang luas. Tanah menjadi target penguasaan sebuah resim atau dinasti yang berkuasa, perang selalu berakhir dengan hasil yang mengakibatkan pihak kalah memberikan tanah mereka kepada pihak yang menang.(Mebri, 2017a)

Masyarakat adat asli Merauke adalah Suku Malind, Masyarakat Hukum Adat menerima kedatangan saudara-saudara dari berbagai Bangsa Indonesia untuk hidup di Kabupaten Merauke mencari penghidupan, baik yang datang sendiri maupun yang didatangkan oleh pemerintah yaitu Transmigrasi dari pulau Jawa, NTT, dan NTB, hal inilah menandakan masyarakat adat suku Malind sangat menghargai, menghormati dan mengakui keberadaan suku-suku etnis sebagai kemajemukan bangsa Indonesia.

Menurut kepustakaan Belanda dan Indonesia, kata Malind merupakan tafsiran kata yang dipakai dalam penelitian dengan pendekatan psikoanalisis (mengamati gerak gerik orang yang diwawancarai) sebutan suku yang sebenarnya adalah suku Malind. Suku ini bermukim di wilayah pantai selatan Papua. Marind berasal dari kata *Malind* yang merupakan kelompok utama yang ditinggal di timur Kabupaten Merauke. Kata Malind ditambah Anim yang berarti orang atau manusia, sehingga *Malind Anim* berarti “orang Malind atau manusia Malind” dan setelah mengalami perubahan intonasi menjadi Marind Anim sekarang dibedah menjadi suku Malind.(Peday, 2013)

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh para antropolog, menunjukkan bahwa suku *Malind* tergolong sebagai orang atau masyarakat yang menggantungkan hidup sepenuhnya kepada alam. Masyarakat *Malind* menempati 20 (duapuluh) Distrik di Kabupaten Merauke. Kehidupan masyarakat *Malind* yang menggantungkan hidup

sepenuhnya pada alam, telah memunculkan konsep Dema (Gabungan Pemikiran). Dema adalah gabungan pemikiran beberapa konsep totem yang menjelma dalam proses inisiasi. Sehingga masyarakat *Malind* harus tetap menjaga keseimbangan dengan alam karena mereka percaya apabila terjadi ketidakseimbangan maka mereka harus mengadakan upacara pemulihan bagi kelangsungan keseimbangan tersebut. Masyarakat *Malind* juga percaya bahwa dema merupakan leluhur mereka yang hingga kini menjadi totem dalam klen (Marga/Bawan). Hal ini bisa terlihat dalam pola pemukiman tradisional mereka. Masyarakat *Malind* hidup secara berkelompok di beberapa kampung dan dalam satu kampung terdapat lebih dari satu klen yang memiliki ciri khas masing-masing. Masyarakat *Malind* adalah masyarakat yang memiliki keteraturan hidup dan saling menghormati satu sama lain.

1. Proses Pelepasan Tanah Adat.

Masyarakat Adat Merauke tidak terlalu rumit dalam hal pelepasan Tanah Adat baik untuk perorangan maupun, Badan Hukum maupun Instansi Pemerintah, tidak seperti daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Papua dimana sering terjadi pelepasan jual/beli di atas jual beli atau pelepasan atas Tanah Adat mereka karena sampai saat ini terbukti bahwa Kabupaten Merauke belum ada satupun sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dekade 2001 sampai saat ini yang di gugat oleh Masyarakat Adat dan Masyarakat Adat mengakui bahwa apa yang sudah diserahkan itu termasuk tanah tidak boleh lagi digugat kembali karena masyarakat adat atau pemilik tanah adat sudah menerima harga ganti rugi atas tanah yang disepakati.

Praktek perjanjian jual beli tanah di Kota Merauke maka pelaksanaannya harus didasarkan pada hukum adat di mana setiap pelaksanaan perjanjian jual beli tanah harus diakhiri dengan Surat pelepasan adat, merupakan pelaksanaan sahnya perjanjian jual beli tanah menurut Hukum Adat Merauke agar perjanjian jual beli tersebut dapat mengikat baik penjual maupun pembeli dan juga masyarakat umum dalam memberikan pengakuannya atas terjadinya perjanjian jual beli tanah tersebut. Dalam pelaksanaan Surat Pelepasan Adat maka harus dihadiri oleh calon penjual dan pembeli serta keluarganya, Tokoh-tokoh Adat / Tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah setempat dalam hal ini aparat pemerintah, kelurahan, distrik, dan BPN dan masyarakat umum semuanya sebagai saksi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Hal itu dimaksudkan agar Pelepasan / Pembebasan tanah tersebut dianggap sah dan ada saksinya dikemudian hari bila ternyata pihak penjual atau keluarganya menyatakan bahwa jual beli tersebut tidak sah dan ingin menebus kembali tanahnya. Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang

bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 43 ayat (3). (Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2001, n.d.)

Surat Pelepasan Tanah Adat merupakan persyaratan utama dalam setiap perjanjian jual beli tanah agar perjanjian jual beli tanah tersebut menjadi sah dan mengikat. Itulah sebabnya maka Surat Pelepasan Tanah Adat sebagai pelaksanaan sahnya perjanjian jual beli tanah selalu diikuti secara turun temurun dalam Hukum Adat Masyarakat Merauke dan membawa akibat hukum kepada masyarakat sebagai suatu perbuatan hukum yang ditaati dan dihormati. Ini menunjukkan bahwa setiap perjanjian jual beli tanah yang tidak disertai dengan Surat Pelepasan Tanah oleh masyarakat Hukum Adat Merauke dianggap tidak sah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan jual beli tanah di Kota Merauke harus disertai surat pelepasan tanah adat sebagai tanda sahnya pelaksanaan jual beli tanah menurut Hukum Adat Merauke. Hal tersebut membuktikan bahwa surat pelepasan tanah adat adalah merupakan suatu rangkaian dalam proses terjadinya jual beli tanah menurut Hukum Adat Merauke. Sehingga dalam pelaksanaan jual beli tanah maka pihak pembeli selalu berusaha untuk mendapatkan surat pelepasan tanah adat bila ia membeli sebidang tanah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelepasan tanah adat yang dikenal di masyarakat umum jual beli tanah, bahwa jual beli tanah sah apabila memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Tanah yang diperjual belikan tidak dalam sengketa.
2. Pengadaan tanah harus dilakukan dengan cara musyawara antara pemilik dengan calon pembeli tidak ada unsur paksaan dan difungsikan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Dibentuknya panitia pembebasan tanah yang telah ditentukan bersama antara masyarakat adat dengan pemerintah daerah yang dilanjutkan dengan diterbitkannya surat pelepasan hak atas tanah adat yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh aparat kelurahan, kampung serta disahkannya oleh camat atau kepala distrik. Dalam hal ini selanjutnya menjadi syarat utama untuk menuju pembuatan akta jual beli melalui notaris dan dilanjutkan ke badan pertanahan nasional untuk diterbitkannya sertifikatnya sebagai sahnya secara hukum positif dan diakui oleh masyarakat adat serta memenuhi syarat dalam UPA yaitu pasal 26.

4. Pemberian memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak atas tanah yang akan diperjual belikan kepada pihak kedua.
5. Pengukuran pengkaplingan dan survei lapangan untuk diketahui tapal batas tanah yang akan diperjual belikan yang dilakukan oleh tim panitia yang telah dibentuk sebagai panitia pembebasan tanah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini BPN, Lurah, Kampung, Distrik serta Pemilik hak ulayat atau masyarakat adat. Baik fisik maupun non fisik seperti letak tanah, batas-batas tanah yang diakui oleh masyarakat adat di sekitarnya.
6. Penjualan atau transaksi jual beli yang diketahui dan dikenal dalam masyarakat adat pelepasan hak atas tanah adat atau pembebasan merupakan salah satu cara yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat adat kepada masyarakat umum maupun kepada pemerintah untuk dimanfaatkan tanah dimaksud.
7. Pembayaran ganti rugi yang berhak menerimanya atas tanah adat harus dilakukan secara langsung oleh yang membeli dan memerlukan tanah yang saksi oleh ketua adat, pemerinta daerah dalam hal ini diwakili oleh aparat kelurahan, kampung, distrik, yang disertai pula alat dokumentasi untuk membuktikan bahwa tanah tersebut telah dibebaskan kepada pemiliknya untuk kepentingan umum dan tidak ada lagi tuntutan dikemudian hari.

2. Sahnya Pelepasan Tanah Adat

Syarat-syarat sahnya suatu jual beli atau pelepasan atas tanah adat menurut hukum adat yaitu:

- a. Musyawarah/Mufakat.
- b. Tidak ada unsur paksaan.
- c. Harga ganti rugi harus dibicarakan oleh kedua belah pihak.
- d. Harus teliti pemilik tanah adat yang sebenarnya, karena di Papua ada orang yang mengaku sebagai pemilik tanah adat, padahal ia bukan pemilik sebenarnya/penggarap.
- e. Harus berpedoman pada hukum adat setempat.
- f. Harus dibuat surat keterangan jual beli atas tanah adat.

Hukum adat dalam masyarakat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup berkembang sejak dahulu serta sudah digerakan di dalam masyarakat walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum siapa saja yang melanggarnya, norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalamnya hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat (itulah adat dalam masyarakat).

Setiap perjanjian jual beli termasuk perjanjian jual beli tanah selalu diawali dengan adanya penawaran dari calon penjual dan penerimaan dari calon pembeli, yang selanjutnya mencapai kata sepakat sehingga terjadilah perjanjian jual beli yang dimaksud. Namun perjanjian jual beli tersebut belum tentu sah karena untuk sahnya suatu jual beli harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagai mana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.)

Secara khusus Hukum adat Merauke tidak ada kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut namun bila ditelusuri secara mendalam makna dalam Hukum Adat Merauke ternyata syarat yang ada dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ada persamaannya dalam Hukum Adat Merauke.

Pelaksanaan jual beli tanah yang disertai dengan surat pelepasan tanah adat sebagai syarat sahnya jual beli menurut Hukum Adat Merauke. maka saling percaya diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sangat penting karena saling percaya itulah merupakan itikad baik dari pihak penjual dan pembeli sebagai syarat utama dalam pelaksanaan isi perjanjian. Ketaatan para pihak terhadap apa yang pernah diperjanjikannya dan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata bahwa seseorang yang telah membuat perjanjian secara sah maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Maka kekuatan hukum dari setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh kedua belah pihak adalah sama kedudukannya dengan suatu undang-undang sehingga perjanjian tersebut harus ditaati oleh pihak-pihak yang membuatnya.

Praktek perjanjian jual beli tanah di Kota Merauke pelaksanaannya harus didasarkan pada hukum adat di mana setiap pelaksanaan perjanjian jual beli tanah harus diakhiri dengan Surat pelepasan adat, merupakan pelaksanaan sahnya perjanjian jual beli tanah menurut Hukum Adat Merauke agar perjanjian jual beli tersebut dapat mengikat baik penjual maupun pembeli dan juga masyarakat umum dalam memberikan pengakuannya atas terjadinya perjanjian jual beli tanah tersebut. Dalam pelaksanaan Surat Pelepasan Adat maka harus dihadiri oleh calon penjual dan pembeli serta keluarganya, Tokoh-tokoh Adat / Tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah setempat dalam hal ini aparat pemerintah, kelurahan, distrik, dan BPN dan masyarakat umum semuanya sebagai saksi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Hal itu dimaksudkan agar pelepasan/pembebasan tanah tersebut dianggap sah dan ada saksinya dikemudian hari bila ternyata pihak penjual atau keluarganya menyatakan bahwa jual beli tersebut tidak sah dan ingin menebus kembali tanahnya.

3. Kewenangan Masyarakat Adat

Kewenangan masyarakat adat terhadap kepemilikan atas tanah, sampai saat ini masih diakui eksistensinya, oleh karena itu pengakuan dan perlindungan atas hak kepemilikan masyarakat adat tetap diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena dalam ketentuan hukum agraria, pengakuan akan keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada tetap dipertahankan, karena sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia (Pasal 3 dan 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1960).(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, n.d.)

Hak milik tanah adat perseorangan ini dibagi menjadi 2 golongan yaitu:

a. Hak milik tanah adat yang tertulis

Hak milik tanah adat yang tertulis (ini ada di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi) tanda-tandanya yaitu setiap kepemilikan tanah perseorangan harus memiliki kartu atau administrasi di Kantor Kelurahan atau Desa. Selain itu setiap tahunnya pemilik tanah adat perseorangan ini membayar pajak kepada Pemerintah Daerah dan setiap bidang tanah mempunyai kartu pembayaran pajak yang berbeda.

b. Hak milik tanah adat yang tidak tertulis

Hak milik tanah adat yang tidak tertulis (ini terdapat di Maluku, Papua, Pedalaman Sumatera, Pedalaman Kalimantan dan Pedalaman Sulawesi serta Pedalaman Jawa). Tanah adat milik perseorangan yang tidak tertulis menurut sejarah terjadinya yaitu mula-mula hanya ada hak ulayat saja yang secara bersama-sama dikuasai oleh salah satu kepala suku (Hak Kolektif). Adanya hak milik adat yang tidak tertulis ini sudah berkembang atau sudah turun temurun dan berkembang di dalam masyarakat walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum siapa saja yang melanggar, norma-norma dan nilai-nilai yang ada didalamnya hukum adat sangat di patuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat.

Khususnya untuk masyarakat adat di Kota Merauke bahwa proses terjadinya pelepasan tanah adat biasanya di dahului dengan musyawarah apabila antara kedua belah pihak mengenai harga ganti rugi yang disepakati bersama, apabila sudah memenuhi kesepakatan, maka kedua belah pihak akan membuat surat pelepasan tanah adat kepada pihak pembeli, di mana dalam surat pelepasan tersebut harus diketahui oleh ketua marga atau ketua adat, ketua LMA (Lembaga Masyarakat Adat) dan pejabat pemerintah yaitu lurah atau kepala kampung dan kepala distrik di mana masyarakat adat tersebut berada. Setelah itu dengan adanya surat pelepasan tanah adat yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut, meskipun pelepasan tanah adat tersebut masih dikategorikan

penjualan di bawah tangan, namun merupakan syarat keabsahan oleh masyarakat adat untuk menjuke pemerintah dalam hal ini notaris untuk dibuatkan akta jual beli dan secara hukum positif maupun hukum adat tidak ada lagi kendala dikemudian hari.

Kuatnya kewenangan masyarakat adat dalam pelepasan hak atas tanah adat tentunya berdampak pada pembangunan di Merauke karena dalam setiap pembangunan sudah barang tentu memerlukan tanah, namun pada masalah kewenangan masyarakat adat yang sangat kuat dalam pelepasan atas tanah, walaupun dalam pasal 6 UUPA, secara tegas dinyatakan bahwa tanah di samping sebagai hak milik juga mempunyai fungsi sosial. Artinya bahwa tanah-tanah milik masyarakat adat dibutuhkan untuk pembangunan demi kepentingan umum/masyarakat itu sendiri maka pemilik tanah tersebut harus bersedia melepaskan tanahnya dengan mendapatkan harga ganti rugi yang telah disepakati, tidak ada unsur paksaan

D. Simpulan

Kesimpulan dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : Bagi masyarakat Hukum Adat Merauke dalam hal pelepasan hak atas tanah adat untuk kepentingan umum permasalahannya tidaklah terlalu menonjol karena masyarakat hukum adat Merauke memberi ketentuan bahwa dalam pelepasan hak atas tanah adat, hak ulayat milik masyarakat Merauke agar dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara pelepasan hak atas tanah, tidak ada unsur paksaan dan harga ganti rugi atas tanah tersebut harus ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Masyarakat Hukum Adat Merauke sangat mematuhi proses pelepasan hak atas tanah adat yang di lepaskan kepada siapapun asalkan telah melalui musyawarah dan kesepakatan bersama mengenai besarnya ganti rugi atas pelepasan tanah adat, serta menjamin kemudian hari pihak pemegang surat pelepasan (pihak kedua) bahwa tidak ada gugatan di kemudian hari atas pelepasan tanah adat tersebut, baik dari intern masyarakat adat sendiri maupun pihak lain dimana telah tertulis dalam surat pelepasan tanah adat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Hadikusumo, H. (1980). *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Alumni.

Harsono, B. (1999). *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan.

Horsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok*

Agraria Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan.

Hoven, V. V. (1987). *Penemuan Hukum Adat*. Djambatan.

Kertasapoetra, G. (1991). *Hukum Tanah Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Rineka Cipta.

Koesnoe, H. M. (2000). *Prinsip-Prinsip Hukum Adat tentang Tanah*. Ubaya Press.

Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Ngani, N. (2012). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Tim Pustaka Yustisia.

Peday, A. (2013). *Kumpulan Cerita Rakyat Daerah Malind*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Merauke.

Ruslan, R. (2010). *Metode Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada.

Setiawan, Y. (2009). *Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah*. Raja Grafindo Persada.

Sudiyat, I. (1981). *Hak Adat Sketsa Azas*. Liberty.

Sukamto. (1996). *Meninjau Hukum Adat Indonesia; Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Grafindo Persada.

Sumardjono, M. S. (2001). *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas.

Sutedi, A. (2008). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika.

ARTIKEL JURNAL:

Alting, H. (2011a). Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate). *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.

Alting, H. (2011b). Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate). *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 90.

Deda, A. J., & Mofu, S. S. (2014a). Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua di Tinjau dari Sisi Adat dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian. *Jurnal Administrasi Publik*, 11.

Deda, A. J., & Mofu, S. S. (2014b). Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papuandi Tinjau dari Sisi Adat dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian. *Jurnal Administrasi Publik*, 11, 14.

Mebri, J. A. (2017a). Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13, 80.

Mebri, J. A. (2017b). Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah.